



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Stabat, 10 Juni 1979, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I, Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 72/SK/2020/PA.Sak tanggal 03 Februari 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, Ibu Kandung calon istri serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Register Perkara Permohonan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak, tanggal 3 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : ANAK PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Jati Baru, 12 Desember 2002
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabupaten Siak

Dengan Calon istrinya,

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Tempat/tgl Lahir : Sungai Tengah, 04 Februari 2000
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon Istri,

Anak Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
 - a) Antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b) Antara anak Pemohon dan calon istrinya sering keluar rumah berdua;
 - c) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B.025/kua.04.11.5/pw.01/I/2020 dan Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan Persyaratan No. B.026/kua.04.11.5/pw.01/I/2020;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Petani Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, serta Ibu calon istri anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, mengenai:

1. Kemungkinan anak Pemohon akan berhenti sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi Pemohon tetap memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan Perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON tersebut;
- Usia anak Pemohon 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon sudah tidak sekolah sejak kelas 2 SMP dan saat ini sudah bekerja;
- Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam), sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pernikahan ini, namun merupakan keinginan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan keluarganya;
- Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi Pemohon tetap memohon supaya permohonannya dikabulkan dan Pemohon siap menerima apapun yang terjadi;
- Anak Pemohon dengan calon istrinya ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Pemohon melihat anak Pemohon dan calon istrinya betul-betul telah siap menikah dan menurut Pemohon anak Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan istri;
- Pemohon bersedia bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengenai:

1. Bahwa anak Pemohon semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.

4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar ia anak Pemohon;
- Usia 17 (tujuh belas) tahun;
- Status jejaka;
- anak Pemohon sudah tidak sekolah sejak naik kelas 2 SMP dan saat ini saya sudah bekerja;
- Benar anak Pemohon ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini hubungan kami semakin intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam);
- Anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan anak serta anak Pemohon akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Anak Pemohon sudah bekerja membantu orang tua kerja di kebun sawit;
- Anak Pemohon sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi anak Pemohon tetap memohon kepada Hakim, agar diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri anak Pemohon;

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

1. Bahwa calon suami / anak Pemohon semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi calon istri anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan calon istri anak Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar ia ingin melangsungkan akad pernikahan dengan ANAK PEMOHON anak Pemohon;
- Status gadis;
- Calon istri telah tamat SMK dan saat ini saya sudah bekerja sebagai pedagang;
- Tidak ada pihak yang memaksa calon istri anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Calon istri anak Pemohon dan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini hubungan kami semakin intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam);

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Calon istri Anak Pemohon sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa calon istri anak Pemohon harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan calon istri anak Pemohon akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;
- Calon istri Anak Pemohon sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi calon istri anak Pemohon tetap memohon kepada Hakim, agar calon istri anak Pemohon diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada ibu calon istri anak Pemohon yang bernama **IBU CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau:

1. Bahwa anak Pemohon semestinya saat ini sedang berada di rumah sekolah.
2. Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
3. Bahwa anak Pemohon dan anaknya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
4. Bahwa anak Pemohon dan anaknya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi ibu calon istri anak Pemohon tetap memohon permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Hakim telah juga telah mendengarkan keterangan ibu calon istri anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Pemohon akan menikahkan anak laki-laknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan anak perempuannya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Usia anaknya 19 (sembilan belas) tahun;
- Calon istri anak Pemohon telah tamat SMK dan telah bekerja sebagai Pedagang di pasar;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan anak Pemohon dan anaknya;
- Anak Pemohon dan anaknya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini hubungan keduanya semakin intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam), sehingga khawatir terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma agama dan kesusilaan;
- Ibu calon istri anak Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Anak Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Ibu calon istri anak Pemohon bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Nomor: 1408082002/SURKET/01/290319/0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 29 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga KEPALA KELUARGA Nomor 1408080511120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 15 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dinazzegelelnd serta cocok dengan aslinya (P.2);

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON Nomor 1408-LT.I-28052013-0460 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 28 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor 1408-LT.I-23052013-0147 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 23 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Dayang Suri, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 Juni 2015, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor B.025/kua.04.11.5/PW.01/I/2020, untuk dan atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, tanggal 27 Januari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 9/P2TP2A-SET/I/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 441.6/RSUD-TR/79 bertanggal 28 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan UPTD RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Akta Cerai Nomor 250/AC/2010/PA Bks, atas nama PEMOHON dan Sahrul bin Sukri tanggal 24 Agustus 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis, bermeterai cukup dan telah dinazzegelegend serta cocok dengan aslinya (P.9);

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataan atas nama PEMOHON bertanggal 27 Januari 2020, tidak bermeterai cukup dan tidak dinazzegeleend (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 25/JB-SK/II/2020 bertanggal 29 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Jatibaru, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleend serta cocok dengan aslinya (P.11)
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/PEM/ST/II/2020/02 bertanggal 21 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazzegeleend serta cocok dengan aslinya (P.12);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah suami baru Pemohon, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah suami baru Pemohon;
- Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON, yaitu anak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon tersebut karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis
- Anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini keduanya sering pergi berduaian siang dan malam);

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada yang memaksa agar terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, pihak Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon sama-sama sepakat melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi dan saat ini anak kandung Pemohon sudah bekerja;
- Anak kandung Pemohon bekerja di kebun sawit milik orang tuanya;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Bahwa saksi tersebut adalah abang kandung dari calon istri anak Pemohon, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah abang kandung dari calon istri anak Pemohon;
- Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON, yaitu anak kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon tersebut karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
- Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Keduanya telah menjalin hubungan selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini keduanya sering pergi berdua siang dan malam;
- Tidak ada yang memaksa agar terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, pihak Pemohon dan keluarga calon istri Pemohon sama-sama sepakat melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan saat ini anak kandung Pemohon sudah bekerja;
- Anak kandung Pemohon bekerja di kebun sawit milik orang tuanya;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ibu dari calon istri anak Pemohon ke dalam persidangan, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan permohonan Pemohon patut untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ibu dari calon istri anak Pemohon, mengenai:

- Bahwa kemungkinan anak Pemohon dan calon istrinya akan berhenti sekolah.
- Bahwa Negara telah mewajibkan setiap anak menempuh pendidikan/ belajar 12 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya masih sangat muda, belum banyak pengalaman dan sangat mungkin masih labil karena belum dewasa, sehingga belum mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, belum mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara baik serta akan belum mampu mengelola emosi/ perasaan dalam menjawab tuntutan kehidupan berumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sangat berpotensi salah paham yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung perceraian.

Akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ibu dari calon istri anak Pemohon, tetap memohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ibu dari calon istri anak Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, ibu dari calon istri anak Pemohon tersebut, hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah mengetahui rencana pernikahan yang dilakukan Pemohon dan orang tua (ibu) calon istri anak Pemohon, hakim juga menilai bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menunjukkan sikap siap menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga serta sebagai istri dan mengurus rumah tangga, serta anak Pemohon dan calon istrinya setuju dengan rencana pernikahan tersebut tanpa ada pihak yang terpaksa melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.11 dan P.12) dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, bermaterai cukup dan dinazegelen serta dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.10) adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, tidak bermaterai dan tidak dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka terbukti Pemohon beralamat di wilayah hukum Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) lahir pada tanggal 12 Desember 2002 atau berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, maka terbukti calon istri anak Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) lahir pada tanggal 4 Februari 2000 atau berusia 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah menamatkan Sekolah Dasar pada tahun pelajaran 2014/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, maka terbukti kehendak menikah anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) dengan calon istri anak Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya karena anak Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, maka terbukti anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8, maka terbukti pada calon istri anak Pemohon (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) sehat jasmani dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, maka terbukti Pemohon (**PEMOHON**) telah bercerai dengan mantan suaminya (**MANTAN SUAMI PEMOHON**) pada tanggal 24 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, maka terbukti mantan suami Pemohon atau ayah kandung anak Pemohon (**MANTAN SUAMI PEMOHON**) tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12, maka terbukti ayah kandung calon istri anak Pemohon (**AYAH CALON ISTRI ANAK PEMOHON**) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah suami baru Pemohon dan saudara kandung calon istri anak Pemohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas, maka terbukti antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan. Terbukti antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan akhir-akhir ini keduanya sering pergi berdua siang dan malam. Terbukti pihak Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sepakat melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya atau tidak ada pihak yang memaksa dan terpaksa. Terbukti anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan saat ini anak kandung Pemohon sudah bekerja di kebun sawit milik orang tuanya. Terbukti anak Pemohon sudah mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Terbukti anak Pemohon telah berangsur dewasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di Desanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta pokok dalam perkara ini antara lain:

1. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta hubungan lainnya yang dapat menghalangi keduanya menikah;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta lebih dari 2 (dua) tahun dan hubungan keduanya semakin intim dan erat;
3. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa dan terpaksa untuk terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
4. Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah bekerja di kebun sawit milik orang tuanya, serta mampu melakukan pekerjaan sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah berangsur mencapai tingkat dewasa;
5. Bahwa Pemohon dan orang tua (ibu) calon istri anak Pemohon, bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon istrinya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur calon suami belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka dapat dipahami bahwa undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai dengan pemahaman mengenai tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, sehingga patut dianggap anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah terjalin hubungan sudah sangat intim dan erat selama lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi masih dalam batas kewajaran, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta lebih dari 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya semakin intim dan erat, hakim berpendapat hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga semestinya belum diperbolehkan melakukan perkawinan/pernikahan, akan tetapi Hakim berpendapat dalam perkara ini memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya akan menghindarkan mafsadat/ kerusakan yang lebih besar kepada anak Pemohon dan calon suaminya daripada menunggu usia anak Pemohon mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan beralaskan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Subhi

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantoni, S.H.I., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Hermawandi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERMAWANDI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses : Rp60.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 0,-
- PNBP Panggilan I : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)